



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI KECAMATAN BATANG NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Disajikan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

IRMA SURYANI
NIM. 10 210 0015

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI KECAMATAN BATANG NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

IRMA SURYANI
NIM. 10 210 0015

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI KECAMATAN BATANG NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sanjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

IRMA SURYANI
NIM. 10 210 0015

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Nur Azizah, M.A
NIP: 19730802 199803 2 002

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014

Hal : Skripsi
Irma Suryani

Padangsidempuan, Agustus 2014
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Irma Suryani yang berjudul: "*FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BATANG NATAL KAB. MANDAILING NATAL*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003


Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA SURYANI
NIM : 10 210 0015
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi :FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BATANG NATAL KAB. MANDAILING NATAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 8 Agustus 2014

Pembuat pernyataan



IRMA SURYANI

NIM: 10 210 0015

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Suryani
Nim : 10 210 0015
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skiripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhirnya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal 24 September 2014

Yang menyatakan



IRMA SURYANI
NIM. 10 210 0015



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Irma Suryani
Nim : 10 210 0015
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

1. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Drs Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

3. Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

4. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 24 September 2014
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 73,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude*~~

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

DITULIS OLEH : IRMA SURYANI

NIM : 10 210 0015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 24 September 2014

Dekan



H. SUMPER MULIA HARAHAP M, Ag

NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

NAMA : IRMA SURYANI
NIM : 10 210 0015
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal.

Penelitian ini dilakukan melihat bahwa masyarakat kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal menganggap bahwa perkawinan anak di bawah umur tidak beresiko terhadap anak yang belum matang jiwanya dalam menghadapi rumah tangganya. Padahal perkawinan yang masih di bawah umur banyak yang kurang bagus dilihat dari kematangan jiwa.

penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan, dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Batang Natal, Kab. Mandailing Natal yang melakukan perkawinan anak di bawah umur. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan yang tidak terkendali, faktor psikologis atau pola pikir yang masih sederhana, faktor tradisi dari pemahaman orang tua, sehingga banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan

seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Pirman Batu Bara dan Ibunda tersayang Dahrani yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang kak Meli, kak Ijah, abang siddik, abang Sahwin, abang Asrul, adik Riska, adik Erma, adik Andi, semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis Ade Febriani, Resi Atnasari Siregar, Zuraidah Pakpahan, Bahauddin Siregar, Mujur Pangidoan Siregar, Nur Kholilah, Nur Aini Tnajung Rahma Yanti tanjung terimakasih dan Rina Juliana, Rini agustina, Naimah Agustina, Baridah dan Sholat, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal

menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang belum siap skripsi agar cepat menyusul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 8 Agustus 2014

Penulis



IRMA SURYANI
NIM 102100015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ / _____	fatah	a	a
_____ , _____	Kasrah	i	i
_____ , _____	dommah		u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يُ وُ	Fatah dan ya Fatah dan wau	ai au	a dan i a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ... ا...َ... ...ِ... ي...ِ... ...ُ... و...ُ...	Fatah dan Alif atau ya kasrah dan ya ammah dan Wau	a dan garis i dan garis	di atas u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan ammah, translitasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : *ﺝ*. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Kegunaan Penelitian	7
5. Batasan Istilah	8
6. Kajian Terdahulu	9
7. Sistematika Pembahasan	10

BAB II. LANDASAN TEORI

Kajian Teori	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	20
5. Perkawinan anak di bawah umur.....	25
6. Sebab Pengaruh terjadinya perkawinan anak di Bawah umur....	37

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Wakt Penelitian	44
2. Jenis dan Metode penelitian	44
3. Informan Penelitian	46
4. Sumber Data.....	46
5. Instrument Pengumpulan Data.....	47
6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	49

7. Teknik Analisis Data	49
-------------------------------	----

BAB IV. ANALISIS

Deskripsi Data	51
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
2. Gambaran Data Perkawinan Anak di Bawah Umur Di Kecamatan Batang Natal	55
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan anak Di Kecamatan Batang Natal	56
4. Analisis Hasil Penelitian.....	61

BAB V. KESIMPULAN

A. Penutup	63
1. Kesimpulan.....	63
2. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Manusia yang berinteraksi dan berkumpul menjalin hubungan sebagai dasar untuk membentuk masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah dan menjadi sebuah negara. Ungkapan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat: 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

Salah satu bentuk hubungan yang ada dalam masyarakat adalah perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “akad yang sangat kuat (*mitsa'qan qholizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan

¹Al- Qur'an Surat Al-Hujrat ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2004).

melaksanakannya merupakan ibadah.² Menurut Undang-undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan anak di bawah umur ialah akad nikah yang dilakukan oleh anak yang belum akil baligh (bagi pria) dan belum mencapai menstruasi (bagi wanita).⁴ Perkawinan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur dibolehkan untuk menikah yang di atur dalam Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa melakukan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵

Perkawinan anak di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 yang disebutkan:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

²Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 7.

³Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

⁴Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 56.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 13.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁶

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan bawah umur, “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk menikah pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk dapat melaksanakan pernikahan yang masih di bawah umur.⁷

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia, sehingga hubungan yang terjadi antara dua jenis yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuk generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁸

Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah segala hal yang mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-undang sebelum perkawinan berlangsung.⁹ Dalam

⁶*Kompilasi Hukum Islam* Pasal 15.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Crafindo Persada, 2000), hlm. 78.

⁸Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19.

⁹Chuzaimah Tahido Yanggo, *Promlematika Hukum Perdata Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994), hlm. 83.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul.¹⁰

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2 yang mengatur syarat-syarat perkawinan“ untuk melangsungkan perkawinan seorang perempuan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.¹¹

Dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batasan minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹² Dalam pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan atas umur perkawinan antara KUH Perdata dan UU no. 1-1974.¹³ Namun kedua perundangan itu menetapkan adanya batasan umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU no. 1-1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan bersuami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 14.

¹¹ *Undang-Undang Perkawinan* Pasal 6.

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 68.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 47.

membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat penambahan penduduk.¹⁴

Begitu juga ketentuan batas umur seperti yang diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pertimbangan kemaslhatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.¹⁵ Oleh karena itu, perkawinan yang di laksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁶

Sebagaimana telah dikemukakan pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi umat Islam, oleh karena itu hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataannya di kalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi

¹⁴*Ibid.*, hlm. 48.

¹⁵*Zainuddin Ali, Op.Cit.*, hlm. 13.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 14.

hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatat nikah di tempat kediaman bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan landasan di atas perkawinan anak di bawah umur yang terjadi sekarang ini, banyak terjadi di Kecamatan Batang Natal. Sesuai dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal perkawinan anak di bawah umur disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi. Peneliti temui dalam studi awal tersebut adalah faktor pergaulan bebas yang tidak terkendali sehingga di haruskan untuk menikah. Faktor ekonomi, bahwa anak yang menikah di bawah umur disebabkan ekonomi orang tua yang tidak cukup untuk membiayai untuk melanjutkan sekolah. Biasanya pihak perempuan menikah di bawah umur untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya, karena setelah menikah biaya hidup mereka tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi, tetapi menjadi tanggung jawab suaminya.

Perkawinan yang terjadi akibat faktor-faktor tersebut, sering terjadi di masyarakat khususnya di kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Padahal perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur bisa dikatakan belum matang sepenuhnya cara berfikir dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu penulis ingin melihat faktor-faktor apa yang menimbulkan perkawinan anak di bawah umur, karena hal tersebut perlu untuk dikaji lebih mendalam, untuk tambahan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun bagi peneliti lainnya.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 49.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Rumusan masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan penulis dan juga masyarakat Kecamatan Batang Natal dalam memahami perkawinan anak di Bwah umur.

2. Memeberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Kecamatan Batang Natal terkait masalah faktor perkawinan anak di bawah umur.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar- benar ada atau terjadi.¹⁸
2. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak daan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukna mahram.¹⁹
3. Anak di bawah umur adalah anak yang belum berumur 21 tahun.²⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, bagi bagi calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria.

Perkawinan sering juga memakai istilah pernikahan dalam beberapa buku, jadi dalam skiripsi ini penulis juga memakai kata perkawinan dan pernikahan.

¹⁸Sayekti Kartika, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri.), hlm. 231.

¹⁹Bani Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Adtyia Bhakti, 1993), hlm. 41.

F. Kajian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan di atas, bahwa peneliti menitik beratkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Fokus kajian yang akan diteliti adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Batang Natal. Dalam studi kajian terdahulu yang dilakukan penulis menemukan kajian yang membahas masalah tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul Perkawinan di Bawah Umur dan Akibatnya Terhadap Perceraian Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu dengan peneliti Rahmi Sulastri, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri tahun 2007. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang perkawinan di bawah umur dan akibatnya terhadap perceraian. Peneliti melihat bahwa saudari Rahmi fokus terhadap akibat perceraian.
2. Penelitian yang berjudul Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga di Desa Batunadua Kecamatan Padangsidempuan dengan peneliti Nurliana Hasibuan, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2004. Dalam penelitian tersebut mendapat informasi tentang perkawinan di bawah umur berpengaruh besar terhadap Kelanggengan rumah tangga. Peneliti juga

melihat bahwa saudari Nurliana fokus membahas tentang kelanggengan rumah tangga.

Dengan melihat dari kedua kajian terdahulu di atas bahwa sudah jelas ada perbedaan tempat atau lokasi penelitiannya. Fokus kajian sudah terlihat berbeda dengan ada membahas tentang akibat perceraianya dan membahas tentang kelanggengan rumah tangganya. Sedangkan peneliti memfokus kepada faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan sistematika pembahsan dan membaginya ke dalam V Bab:

Bab I : yang merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II : yaitu kajian Teori yaitu: Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan, Tujuan Dan Hikmah Perkawinan, Pengertian Perkawinan anak di bawah umur. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkawinan anak di bawah umur.

Bab III : yaitu lokasi penelitian, informasi Penelitian, sumber data, instrument Pengumpulan data, Pengolahan dan analisis data.

Bab IV : yaitu deskripsi data, Gambaran Data Perkawina anak di Bawah Umur di Kecamatan Batang Natal. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya

Perkawinan Anak di Bawah Umur Di Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal, Analisis.

Bab V : yaitu penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa dengan menyertai saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita"². Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita."³

Dengan melihat berbagai pengertian diatas nikah mempunyai arti akad atau perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah "suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia."⁴

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 9.

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1986), Cet. V, hlm. 73.

³M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam* (Jakarta : Hill.Co., 1984), hlm. 2.

⁴Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 219.

Manusia adalah makhluk sosial dan sifatnya selalu ingin bergaul, hidup bersama dan saling membutuhkan “pada dasarnya manusia tidak sanggup hidup seorang diri”.⁵

Manusia diciptakan dengan fitrahnya yaitu mempunyai hajat hidup untuk menyalurkan libido seksualnya kepada lawan jenis. Hal ini merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipungkiri. Tuhan telah menciptakan manusia mempunyai perasaan cinta kepada lawan jenisnya. Muhammad al-Bahi mengemukakan bahwa cinta birahi merupakan faktor yang terpenting untuk mendorong seseorang berhubungan kepada lawan jenisnya.⁶

Adapun cara penyaluran nafsu birahi yang paling baik ditempuh oleh manusia sebagai makhluk yang mempunyai martabat tinggi ialah melalui perkawinan. Ini berarti bahwa untuk mengolah dan memakmurkan bumi ini memerlukan adanya manusia yang banyak dan bersinambung generasi sampai akhir zaman. Dengan demikian, pengembangan keturunan manusia sangat diperlukan adanya. Disinilah pentingnya perkawinan, karena “adanya manusia tergantung adanya perkawinan”⁷

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan

⁵Gerungan, *Psychologi Social* (Jakarta:PT. Erasco, 1978), hlm. 29.

⁶ Muhammad al-Bahi, *Al-fikr al-Islamy wa al-Mujtami' al-Ma'ashir* (Jakarta: Dar al-Qoumiyah, t.t) hlm. 8.

⁷Ali Ahmad al_jurjani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu* (Mesir; Jami'atu al-Ilmiyati, 1961), hlm. 5.

suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dengan melihat tujuan dari suatu perkawinan, maka di Indonesia dibentuklah suatu Undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga tercipta pula lingkungan masyarakat yang tidak semena-mena dan menyalahgunakan status pasangan dari suami isteri.

Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya. Pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan harus tunduk dan telah memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum agama. Maka dengan sendirinya perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak berdasarkan hukum agama adalah tidak sah. Karena perkawinan merupakan perbuatan / peristiwa hukum yang secara otomatis melahirkan akibat-akibat hukum serta diperlukan adanya kepastian hukum.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.

Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat Adz-Dzaryat ayat 49 yang menyebutkan: ⁸

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.⁹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹⁰

Sejalan dengan pengertian di atas pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah “ pernikahan, yaitu akad yang

⁸*Ibid.*, hlm. 16.

⁹*Ibid.*,

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

sangat kuat atau mitsaaqon gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindan kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menajalakan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaaan hawa nafsunya.¹²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan adalah:

a. An-Nisa' ayat 1,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

¹¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

¹²Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 11.

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹³

b. An-Nisa’ ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁴

c. An-Nisa’ ayat 127.

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ
عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: “ Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.

¹³Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2004), hlm. 78.

¹⁴*Ibid.*,

dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”¹⁵

Ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Sabda rasulullah SAW:

الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن
اغض فاءنه فليتزوجة الباء منكم استتطاع من معشر الشباب يا : وسلم عليه
وجاء له فاءنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج للبصرو احسن

Artinya : “hai pemuda-pemudi, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”

¹⁵Ibid., hlm. 99.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.¹⁶

Menurut Kompilasi hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 6 syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.¹⁸
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁷*Kompilasi Hukum Islam* Pasal 14.

¹⁸Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947, Pasal 6.

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya. Maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.¹⁹
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan

Tujuan perkawinan ialah menurut hukum Islam untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁰

Sejalan dengan itu Zakyah Derajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²¹ Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كٰفِرًاۙ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَدَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang

²¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.15-16.

campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Selain itu yang berpendapat mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk mkeluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²²

b. Hikmah

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:²³

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengna kawin badan jadi segar, jiwa jadi

²²*Ibid.*, hlm. 27.

²³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm.19.

tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.²⁴

- 2) Nikah, jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.²⁵

Dalam ensiklopedia hukum islam jilid IV dijelaskan ada beberapa hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan:

- 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami naluri yang sah dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Agama islam mengajarkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam hal penyaluran naluri seksual adalah melalui jenjang perkawinan sehingga segala akibat negatif yang diakibatkan penyaluran naluri seksual yang tidak benar, dapat dihindari sedini mungkin. Mayoritas ualama figih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*,

naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.

- 2) Cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- 3) Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan. Naluri kebapakan dan keibuan akan berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai dewasa, seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- 4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, sehingga memberi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung-jawab.
- 5) Membagi tanggung-jawab antara suami dan istri
- 6) Menyatukan dua keluarga yang besar. Sehingga akan terbentuk keluarga baru yang lebih baik.²⁶

Dari uraian diatas mengenai hikmah perkawinan jelaslah bahwa perkawinan itu mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang diperoleh oleh pasangan suami istri.

²⁶. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid IV, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoype, 1996), hlm. 1330.

5. Perkawinan Anak di Bawah Umur

a. Pengertian

Perkawinan anak di bawah umur ialah akad nikah yang dilakukan oleh anak yang belum akil baliq (bagi pria) dan belum mencapai menstruasi (bagi wanita). Adapun menurut konvensi internasional, model perkawinan yang kerap kali diistilahkan dengan *child marriage* dan *early marriage* itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia kurang dari 18 tahun.²⁷

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang yang dibolehkan untuk menikah di dalam Undang-Undang perkawinan yang di atur dalam Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa melakukan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.²⁸

Dalam Undang-undang perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap –tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sah jika dilangsungkan secara agama dan adat, walaupun tidak melalui prosedur Undang-Undang, akan tetapi keabsahannya juga sebatas menurut

²⁷Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.56.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 13.

agama dan adat tersebut. Karena hukum adat bukan lah hukum perundang-undangan, walaupun sebagai hukum ia mendapat pengakuan sementara dalam aturan peralihan pasal II UUD 1945. Hukum Perundang-undangan selalu dalam bentuk tertulis (hukum tertulis), sedangkan hukum adat bukan hukum tertulis.²⁹

Berdasarkan prinsip dalam Aturan Peralihan pasal II UUD 1945, UU berhak mengubah atau menghapuskan hukum adat, sebaliknya UU tidak berhak mengubah atau menghapuskan hukum agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang mahaesa.³⁰

Perkawinan Dibawah Umur Menurut Konsep Undang-Undang R.I sekarang Berdasarkan Undang-Undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. UU perkawinan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang :³¹

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 12.

³⁰ *Ibid.*

³¹ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan demikian tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam Undang-undang ini.

Hukum membedakan antara orang yang belum dewasa dengan yang belum dewasa, hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Asas suka rela menurut pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.
- b. Partisipan Keluarga. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan.
- c. Perceraian dipersulit. Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam pasal 39 dan 41 UU No 1 tahun 1974, disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu saja dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkan baik

bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak.

- d. Asas monogami Penegasan asas monogami ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami".

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur prinsip, bahwa calon suami dan istri itu telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Undang- undang ini telah menentukan bahwa batas umur untuk kawin baik bagi wanita maupun bagi pria ialah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan

perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.^[21]

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-undang perkawinan yang tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku sex bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan dibawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya sex bebas.

UU Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan dibawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

Namun mencegah pernikahan dibawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu

- 1) Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan dibawah umur;
- 2) Akan menafikan norma agama;
- 3) Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia (seperti budaya masyarakat Karo, Sumut), dan bertentangan dengan tradisi;
- 4) Serta dapat bersifat resisten dengan perlindungan hak asasi manusia.

Apabila belum mencapai umur untuk menikah pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk dapat melaksanakan pernikahan yang masih di bawah umur.³²

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak pasal 1 ayat (1) dikatakan anak di bawah umur ialah “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁴

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaCrafindo Persada, 2000), hlm. 78.

³³R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 51.

³⁴Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara 2007), hlm. 3.

Pernikahan di bawah umur sebenarnya kerap kali terjadi di masyarakat khususnya di daerah pedesaan tertinggal dimana kemiskinan dan kebodohan masih menjadi momok yang menakutkan, contohnya : salah satu kecamatan Batang Natal dengan pernikahan anak di bawah umur dimana para anak gadis yang masih lugu yang belum tau apa tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan anak di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (khifzul al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.³⁵

Pada hakekatnya, perkawinan anak di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara'.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 tentang Rukun dan Syarat Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947,

³⁵*Ibid.*,

³⁶*Ibid.*, hlm. 510.

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.³⁷

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa apabila seorang wanita kawin di bawah usia 16 tahun dan bagi laki-laki kurang dari 19 tahun, maka perkawinan tersebut digolongkan kepada perkawinan di bawah umur. Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah masing-masing pasangan calon mempelai belum dewasa dan masih membutuhkan izin orangtua untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan belum dewasa itu adalah belum 21 tahun penuh.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur: 32 yang berbunyi:

³⁷*Kompilasi Hukum Islam* Pasal 15.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ketentuan batas umur yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di atas didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang letakkan Undang-Undang perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas dimaksud, sebagai Fiman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat (9) sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٨﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.³⁸

Kandungan ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (di bawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut Allah Berfirman dalam QS. An-Nisa:19 yang berbunyi:

³⁸Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.98

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

6. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur

a. Faktor Ekonomi

Menurut Syafiq Hasyim, terjadinya pernikahan di bawah umur antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada

pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan. .³⁹

b. Faktor Sosial

Faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik pembedaan perlakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orang tua.⁴⁰

Apabila dilihat dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap pernikahan dibawah umur adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan dibawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari

³⁹Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung, Mizan, 1999), hal. 143-144

⁴⁰*Ibid.*,

kesehatan maupun psikologis. Disamping itu, masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani pernikahan dibawah umur.

c. Faktor Pergaulan Yang Tidak Terkendali

Dari segi psikologis, dampak perkawinan di bawah umur adalah bahwa secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Sedangkan dari segi sosial, bahwa fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap

pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*rahmatan lil alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.⁴¹

Dari segi dampak perilaku seksual menyimpang, bahwa adanya perilaku seksual yang *menyimpang* yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal.⁴²

Kecenderungan meningkatnya pergaulan bebas oleh remaja dan anak-anak yang memiliki attitude (sikap) menerima atau menganggap wajar hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas. Walaupun pernikahan dibawah umur dengan budaya sex bebas merupakan yang memiliki latar belakang berbeda, karena kelompok penganut sex bebas cenderung menghindari pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan, namun perilaku kelompok

⁴¹Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 72

⁴²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 161.

sex bebas akan berpengaruh terhadap masyarakat luas berupa merebaknya perilaku pergaulan bebas dan hubungan sex pra-nikah oleh seseorang yang bukan penganut sex bebas.

Banyak alasan seseorang menikah di usia muda karena wanita hamil akibat perilaku sex bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan dibawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya sex bebas.

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak *mudharat* daripada manfaatnya. Oleh karena itu langkah pelarangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara termasuk Indonesia patut didukung, sebab di samping dampak di atas, ternyata perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Fakta lain adalah bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.⁴³

⁴³Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.. 102-103

Sejalan dengan itu terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

1) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

3) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

- 4) Media massa
- 5) Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.⁴⁴

⁴⁴ (<http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html> : 26/05/2014, 16:00 WIB)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Batang Natal yang terdiri dari 27 desa dengan penduduk \pm 60.205 jiwa. Keadaan geografis Kecamatan Batang natal yaitu:

Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Selatan

Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lingga Bayu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Timur

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei sampai 4 Juni 2014.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang di bahas, peneliti ingin tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat diskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, kedaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena

yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau peroses sosial. Pada perinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah peraktis dalam masyarakat.²

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti bias langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Batang Natal Kab Mandailing Natal.

C. Informan Penelitian

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

² Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³ Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari subjek dan objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.⁴

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder sebagai subjek dan mana data dapat diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari pasangan perkawinan anak di bawah umur Di Kecamatan Bantang Natal Kab. Mandailing Natal. Sumber data skunder diperoleh dari penelitian pustaka (library research).

a. Data Primer

Data primer (*primary data*), Adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

benda (fisik), kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu.⁵ Sumber-sumber data primer diambil dari hasil wawancara dari masyarakat Kecamatan Batang Natal yang menikah di bawah umur yang terdiri dari tiga desa antara lain, Desa Aek Nangali, Desa Ampung Julu, dan Desa Ampung Siala, Muara soma. dan Desa Tarlola.

b. Data sekunder

Data sekunder (*secondary data*), adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya. Tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁷ adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dari kantor camat dan kepala desa.

Bahan hukum sekunder;

- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang No. 1 1974 Tentang Perkawinan
- Bw
- Undang- undang Perlindungan Anak Tahun 2002

⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 138.

⁷ *Ibid.*,

E. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁷

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang melakukan suatu peninjauan ke lokasi penelitian tentang perkawinan anak di bawah umur. Pengamatan dalam penelitian ini disebut dengan observasi partisipasi yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipasi ini adalah agar si pengamat jangan lupa tugas pokoknya yaitu mengamati, mencari data bukan untuk bermain, sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan.

c. Dokumentasi

⁷ Marlis, *Op. Cit.*, hlm. 28.

- d. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan dengan penelitian.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data untuk mengumpulkan data tentang kecamatan Batang Natal yang meliputi delapan desa antara lain, Desa Aek Nangali, Desa Ampung Julu, dan Desa Tarlola, Muara Soma, Banjar Malayu, Ampung Siala, Tambang Kaluang, Simanguntong.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakuka dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3. Triangulasi

⁸Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan atau pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁹

G. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (1980:268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.¹⁰

Dalam penelitian setelah lengkap data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis kenapa terjadi perkawinan anak di bawah umur Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175-178.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

Adapun teknik data dianalisa secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.¹¹

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹²

¹¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

¹²Saifuddin azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Batang Natal, sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Batang Natal terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) desa. Dengan penduduk +- 60. 205 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak +- 5.856 KK.

Dilihat dari segi kependudukan masyarakat kecamatan Batang Natal adalah masyarakat yang homogeny. Sifat homogeny penduduk ini menjadikan kecamatan Batang Natal menjadi suatu komunitas yang tidak jauh berbeda dalam segi agama dan suku. Masyarakat kecamatan Batang Natal pada umumnya adalah suku batak mandailing. Sedangkan agama yang di anut oleh penduduk kecamatan Batang Natal adalah agama Islam.

Pemilih lokasi penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian tentang Faktor-Faktor terjadinya Perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal. Untuk mengenal lebih jauh tentang kecamatan Batang Natal, dalam pembahasan berikut peneliti menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dari geografis dan keadaan penduduk berdasarkan data-data statistic yang dihimpun di Kantor Kecamatan Batang Natal. Keadaan geografis Kecamatan Batang Natal, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan

Panyabungan Selatan geografis pemukiman, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lingga Bayu geografisnya perkebunan sawit. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lembah Sorik Marapi geografisnya persawahan atau ladang. Dan sebelah tenggara berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Timur geografisnya tanah kosong.

Dilihat dari keterangan keadaan geografis kecamatan Batang Natal berbatasan dari 4 kecamatan adalah kecamatan Panyabungan Selatan, kecamatan Panyabungan Timur, kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan kecamatan Lingga Bayu

Adapun nama desa-desa yang terdapat di kecamatan Batang Natal yaitu sebagai berikut:

Tabel I: Luas Wilayah Desa Kecamatan Batang Natal¹

No.	Desa	Luas
1.	Sopo Tinjak	10.23 Km
2.	Bulu Soma	12. 14 Km
3.	Tarlola	20.45 Km
4.	Aek Guo	10.58 Km
5.	Ampung Julu	25.45 Km
6.	Rao-rao	9.12 Km

¹Dokumentasi Dari Kecamatan Batang Natal.

7.	Aek nangali	22.15 Km
8.	Bangkelang	23.20 Km
9.	Hatupangan	10.34 Km
10.	Tambang Kaluang	23.17 Km
11.	Sipogu	20.13 Km
12.	Ampung Padang	23.42 Km
13.	Muara Soma	24.45 Km
14.	Ampung Siala	22.35 Km
15.	Jambur Baru	20.59 Km
16.	Simanguntong	19.20 Km
17.	Aek Baru Jae/ Julu	23.13 Km
18.	Lubuk Samboa	18.45 Km
19.	Guo Batu	10.59 Km
20.	Muara Parlampungan	20.37 Km
21.	Rantobi	10.57 Km
22.	Batu Madinding	20.45 Km
23.	Tor Naincat	10.59 Km
24.	Lubuk Bondar	19.46 Km
25.	Aek Holbung	10.35 Km
26.	Banjar Malayu	20.18 Km
27.	Aek Nabara	23.14 M

a. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Batang Natal

Kedaan kecamatan Batang Natal dilihat dari mata pencahariannya kebanyakan masyarakat kecamatan Batang Natal adalah bertani, wirasewasta, PNS, dan tidak bekerja.

Tabel 2: Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Batang Natal²

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Tani	23.111
2.	Wirasewasta	4.427
3.	PNS	2.534
4.	Belum Bekerja	9.033
Jumlah		

Tabel 4 :keadaan Pendidikan Penduduk Kecamatan Batang Natal aq³

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	6.264
2.	SD	18.945
3.	SMP	6.243
4.	SMA	16.566
5.	Sarjana	10.355
Jumlah		

²Dokumentasi dari Kecamatan Batang Natal.

³Dokumentasi dari Kecamatan Batang Natal.

2. Gambaran Data Perkawinan Anak di Bawah Kecamatan Batang Natal

Data perkawinan anak di bawah umur kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal yang peneliti dapatkan dari KUA kecamatan Batang Natal dari Tahun 2013-2014 peneliti menemukan yang sudah ada data atau yang tercatat dalam kantor KUA kecamatan Batang tersebut berjumlah 30 orang keluarga.

Tabel 4 : Data Pernikahan Anak di Bawah Kecamatan Batang Natal ⁴

No.	Desa	2013	2014
1.	Ampung Julu	2	1
2.	Aek Nangali	9	2
3.	Tarlola	5	-
4.	Muara Soma	2	2
5.	Banjar Malayu	1	-
6.	Ampung Siala	1	-
7.	Tambang Kaluang	-	1
8.	Simanguntong	3	1
	Jumlah	23	7

⁴Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal.

3. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah yang sering terjadi lingkungan masyarakat kita, sehingga dalam masyarakat tersebut sering terjadi perkawinan anak di bawah umur disebabkan banyak faktor yang membuat masyarakat itu melakukan perkawinan anak di bawah umur. berdasarkan studi yang dilaksanakan di kecamatan Batang Natal, dari keterangan hasil wawancara peneliti dari salah satu seorang alim ulama atau hatobangon di desa Ampung Julu kecamatan Batang Natal mengatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur sering terjadi di masyarakat tersebut disebabkan banyak faktor yang membuat perkawinan anak di bawah umur terjadi sehingga di haruskan untuk menikah⁵. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur dapat dikelompokkan menjadi 4 faktor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi orangtua, terutama dari keluarga pihak perempuan merupakan salah satu faktor pengaruh pendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Dengan faktor ekonomi orangtua banyak anak yang tidak dapat untuk melanjutkan sekolah. hasil wawancara peneliti mendapat keterangan dari pasangan suami istri yang menikah bawah umur

⁵Daus/ Salah seorang hatobangon di desa Ampung Julu kecamatan Batang Natal, Wawancara, pada tanggal 16 Mei 2014 di Ampung Julu kecamatan Batang Natal.

di desa Aeknangali kecamatan Batang Natal mengatakan menikah bawah umur lebih bagus ditimbang kita tidak sekolah karna orangtua tidak sanggup untuk membiyai melanjutkan sekolah, kemudian pihak perempuan menikah bawah umur untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena setelah menikah biaya hidup mereka tidak menjadi beban orangtua lagi, tetapi menjadi beban seorang suami yang menikahinya.⁶

Namun keterangan wawancara yang bernama meli salah satu seorang masyarakat desa ampung julu mengatakan faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur memang bisa dikatakan dari ekonomi orangtua saja, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan untuk menikah bawah umur, karna menikah bawah umur sangat memperhatikan dari segi kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut, dilihat dari segi mata pencahariannya juga sulit. Apabila kita lihat dari kesulitan ekonomi keluarga yang menikah bawah umur juga sama dengan waktu bersama orangtua, ada juga sebaliknya yang menikah bawah umur lebih bahagia dikarnakan pekerjaan suami lebih mencukupi kehidupannya.⁷

Namun menurut analisis penulis anggapan seperti di atas tidak selamanya benar. Di lingkungan masyarakat sering terjadi biaya hidup anak

⁶Leli/ salah seorang pasangan suami istri yang menikah usia dini, *Wawancara*, pada tanggal 18 mei 2014 pukul 19.30 Wib.

⁷Meli/salah seorang masyarakat desa Ampung Julu kecamatan Batang Natal, *Wawancara*, pada tanggal 17 2014 pukul 14.00.

yang menikah bawah umur tersebut tetap menjadi tanggung jawab orangtuanya karena anak tidak memiliki pekerjaan (penghasilan).

b. Faktor pergaulan yang Tidak Terkendali

Pergaulan yang tidak terkendali termasuk salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perkawinan anak di bawah umur. Hal ini disebabkan anak diharuskan menikah karena pergaulan yang tidak terkendali (pergaulan bebas). Hasil wawancara dari seorang pegawai kantor Camat kecamatan Batang Natal mengatakan faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umuri adalah pergaulan yang tidak terkendali sehingga dipaksakan untuk menikah, padahal dilihat dari segi kematangan jiga raganya belum sepatasnya menikah. Tetapi karena dilihat dari keadaan yang tidak memungkinkan untuk tidak diperbolehkan menikah akan mempunyai aib bagi keluarganya. Maka dari itu harus di paksakan untuk menikah dengan harus menyegerakan pernikahan tersebut.⁸

Orangtua dari seorang anak yang diharuskan menikah dari segi umurnya menurut Undang_Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan menikah dibawah umur harus mendapat izin dari orangtua atau walinya, dengan melihat dari kondisi yang seperti itu orangtua yang

⁸Bapak Bendahara/ salah seorang pegawai Kantor Camat Batang Natal. *Wawancara*, pada tanggal 19 Mei 2014.

belum merelakan anaknya untuk menikah terpaksa menyetujui pernikahan anaknya.

Menurut Umar salah satu hatobangon desa Aek Nngali mengatakan faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur adalah kurangnya kontrol dan perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya. Pergaulan para anak kurang pengontrolan dari orang tua mereka sehingga anak-anak tersebut banyak terjerumus kepada pergaulan yang melanggar etika, norma agama, bahkan ajaran Islam. Dengan demikian anak tersebut banyak yang menikah di bawah umur akibat pergaulan bebas tersebut.⁹

Menurut Ramlan salah satu hatobangon desa Aek Nangali mengatakan tergantung orangtua yang mendidik anaknya agar tidak terikut akan pergaulan bebas, supaya tidak mengharuskan menikah di usia muda. Jika orangtua mendidik anak dengan baik tidak akan terikut kepada pergaulan bebas, kadang sebagian orangtua hanya melihat kebutuhan anaknya dengan mengira kebutuhan materi untuk sekolah tidak perlu didikan dari orangtua, dan orangtua mengira didikan anak sudah cukup dari sekolah.¹⁰

c. Faktor Pola Pikir Masyarakat yang Masih Sederhana

⁹Umar/ salah satu hatobangon di desa Aek Nangali kecamatan Batang Natal, *Wawancara*, pada tanggal 19 Mei 2014 pukul 14.30.

¹⁰Ramlan/salah satu hatobangon di desa Aek nangali kecamatan Batang Natl, *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2014.

Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di kecamatan Batang Natal.

Dalam wawancara dari seorang hatobangon masyarakat desa Tarlola kecamatan Batang Natal mengatakan bahwa pola pikir masyarakat yang masih sederhana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur, sebab dengan tidak dilanjutkannya pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lebih baik anak mereka dinikahkan.¹¹

d. Faktor Tradisi

Faktor tradisi juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor tradisi dimaksud adalah adanya praktik pembedaan perlakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai

¹¹Kamil/ salah seorang hatobangon di desa Tarlola kecamatan Batang Natal, *Wawancara*, pada tanggal 20 Mei 2014.

sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orang tua.

Wawancara dari seorang salah satu orangtua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, mengatakan menikahkan seorang anak yang masih di bawah umur orangtua takut hidup seorang anak nantinya tidak terjamin dibandingkan sudah ada yang matang dan hidupnya terjamin dan bersedia menikahi anaknya. Orang tua tersebut mengahrusnya anaknya menikah bawah umur supaya anak tersebut hidup bahagia dan terjaga dari pergaulan. dan orangtua tersebut mengatakan lebih bagus menikah bawah umur karena calon suaminya sudah matang jiwa raganya, dapat memimpin anaknya kejalan yang baik.¹²

B. Analisis Hasil Penelitian

Pemahaman masyarakat terhadap perkawinan anak di bawah umur kecamatan Batang Natal sangat rendah. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui pernikahan anak di bawah umur banyak resiko yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam memahami pernikahan. Dan banyak faktor

¹²Ana/ orangtua dari pasangan usia dini di desa Aeknangali kecamatan Batang Natal, Wawancara, pada tanggal 22 Mei 2014.

menyebabkan perkawinana anak di bawah umur sehingga menikah di usia yang masih sangat muda di haruskan menikah karena faktor yang dijelaskan di atas. Sehingga undang-undang yang ada mengenai batas usia menikah banyak yang tidak paham akan peraturan tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum terlebih-lebih dalam masalah perkawinana anak di bawah umur disebabkan masyarakat kurang minat mempelajari dan memahami Undang-undang Perkawinan, kemudian masalah pergaulan atau faktor yang membuat harus menikah di usia muda ini sangatlah memperhatikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pernikahan, perkawinana anak di bawah umur banyak tantangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Kepada para pemuka hukum agar melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menjelaskan tujuan-tujuan pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, berikan pemahaman hukum dengan masalah perkawinan anak di bawah umur terhadap kecamatan Batang Natal yang berlaku dalam peraturan Undang-Undang perkawinan yang berlaku.

Upaya-upaya di atas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terutama mengenai tujuan pernikahan dan hikmah dari pernikahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di kecamatan Batang Natal adalah faktor ekonomi, pergaulan yang tidak terkendali, faktor psikologi dan pola fikir yang masih sederhana, dan faktor sosial.
2. Masyarakat kecamatan Batang Nalat tidak memahami Undang-undang terutama masalah pernikahan sehingga banyak terjadi pernikahan usia dini. Pada orang tua juga kurang terhadap pendidikan terhadap anak, sehingga anak mudah terpengaruh arus globalisasi dan mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga terpaksa menikah pada usia di bawah umur.
3. Masyarakat Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum terlebih-lebih dalam masalah perkawinana anak di bawah umur disebabkan masyarakat kurang minat mempelajari dan memahami Undang-undang Perkawinan, kemudian masalah pergaulan atau faktor yang membuat harus menikah di usia muda ini sangatlah memperhatikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pernikahan, perkawinana anak di bawah umur banyak tantangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Kepada para pemuka hukum agar melakukan

pendekatan kepada masyarakat dan menjelaskan tujuan-tujuan pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, berikan pemahaman hukum dengan masalah perkawinan anak di bawah umur terhadap kecamatan Batang Natal yang berlaku dalam peraturan Undang-Undang perkawinan yang berlaku.

4. Pemahaman masyarakat terhadap perkawinan anak di bawah umur kecamatan Batang Natal sangat rendah. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui pernikahan anak di bawah umur banyak resiko yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam memahami pernikahan. Dan banyak faktor menyebabkan perkawinana anak di bawah umur sehingga menikah di usia yang masih sangat muda di haruskan menikah karena faktor yang dijelaskan di atas. Sehingga undang-undang yang ada mengenai batas usia menikah banyak yang tidak paham akan peraturan tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat kecamatan Batang Natal hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan pernikahan.
2. Kepada masyarakat kecamatan Batang Natal hendak mengetahui tujuan dan resiko menikah usia dini itu, supaya tidak laju terjadinya pernikahan usia dini terhadap masyarakat kecamatan Batang Natal.

3. Kepada pemerintahan kecamatan Batang Natal terutama KUA kecamatan Batang Natal hendaklah menegaskan Undang-undang yang berlaku agar masyarakatnya tidak terjadi pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- (<http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html> : 26/05/2014, 16:00 WIB)
- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Cet. 2, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Al-Qur'an Surat Al-Thalaq Ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004
- Al-Qur'an Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Jumanatul' Ali Art, 2004.
- Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu* Mesir; Jami'atu al-Ilmiyyati, 1961.
- Ali Zainuddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara 2007
- Corbin Juliet dan Strauss Anselm, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Gerungan, *Psychologi Social* Jakarta: PT. Erasco, 1978
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lrngkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2010
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kartika Sayekti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam* Jakarta : Hill.Co., 1984.

Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Muhammad al-Bahi, *Al-fikr al-Islamy wa al-Mujtami' al-Ma'ashir* Jakarta: Dar al-Qoumiyah, t.t.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 51.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Saebani Bani Ahmad, *Fiqh Munakahat I* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sahrani Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1986), Cet. V.

Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia* Jakarta: Gunung Agung, 1972.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung, Mizan, 1999.
- Saifuddin azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tarigan Azhari Akmal dan Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tim Redaksi Foku smedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947, Pasal 6.
- Yanggo Chuzaimah Tahido, *Promlematika Hukum Perdata Islam Kontemporer* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : IRMA SURYANI
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Nangali /16 April 1989
Alamat : Aek Nangali, Kecamatan,Batang Natal,
Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orangtua

Ayah : Pirman Batubara
Ibu : Dahrani

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Aek Nangali, Kecamatan Batang Natal,
Kabupaten Mandailing Natal

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Aek Nangali Batang Natal
Tamat Tahun 2002
2. MTs Musthafawiyah Purba Baru Tamat Tahun 2007
3. Madrasah Aliyah Musthafawiyah Purba Baru Tamat Tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis,

Irma Suryani
NIM. 10.210 0015

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN KECAMATAN BATANG
NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

- A. Daftar wawancara untuk orang yang menikah di bawah umur
1. Kapan ibu melangsungkan pernikahan?
 2. Berapa usia bapak pada saat menikah?
 3. Berapa jumlah anak setelah ibu menikah?
 4. Apakah faktor pendorong ibu menikah di usia muda?
 5. Berapa usia ibu pada saat ibu menikah?
 6. Berdasarkan apa ibu melangsungkan pernikahan?
 7. Bagaimana rumah tangga ibu menikah di bawah umur?
 8. Apakah menurut ibu setelah pernikahan di bawah umur membuat pernikahan lebih nyaman?
 9. Bagaimana perasaan ibu menikah di bawah umur setelah menjalaninya?
 10. Apakah ada penyesalan setelah ibu menikah di usia muda?
- B. Daftar wawancara untuk kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan hatobangon.
1. Kenapa terjadi perkawinan anak di bawah umur?
 2. Bagaimana pandangan bapak terhadap mereka yang menikah di bawah umur?
 3. Apakah faktor-faktor pendorong mereka melakukan pernikahan bawah umur?
 4. Kenapa orang tua membolehkan anaknya menikah di bawah umur?
 5. Kenapa banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur?
 6. Apa yang bisa dilakukan agar pernikahan anak di bawah umur tidak banyak terjadi?
 7. Bagaimana menurut bapak dampak negative dan fositif akibat pernikahan anak di bawah umur?